PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan landasan formil atas Perhitungan Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Kotamadya Daerah TingkatbII Mojokerto tahun Anggaran-1982/1983 terhadap penyelenggaraan Pe merintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, maka dipandang perlu untuk menetapkan Sisa Perhitungan Anggaran -Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah;

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahandi Daerah;
 - 2. Undang-undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota-Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan -Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Angga ran Pendapatan dan Belanja Daerah:

- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contch
 conton Cara Penyusunan Amggaran
 Pendapatan dan Belanja Daerah, Pe
 laksanaan Tata Usaha Keuangah Dae
 rah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah:
- 6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahum 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1982/1983;
- 7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 1 tahun 1982 tentang Amggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1982/1983.

Dehgan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota madya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TING

TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA MADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1982/
1983.

Pasal 1

Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan	Belan-
ja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto	tahun
Anggaram 1982/1983 sebesar kp. 1.404.455,48 yang	dipe -
rinci sebagai berikut:	

1. Perhitungan Anggaran Rutin:

				700 705 368 36
Penerimaan	. sebesar		кр . Т	.308.785.368,36
* CHGTT	•	ī	[hp	ass 521.841.60
Pengeluaran,	sebes ar	********	ıı. •	958.521.841,60
Sisa lebih .	ssebesar		кр •	350.263.526.76

2. Perhitungan Anggaran Pembangunan :

Penerimaan ,	sebesaf		Rp.	294.237.184,65
Descolus ran	reserve		Rp .	643.096.255,93
Leugerneron,	DODODEAT	•••		

Bisa kurang, sebesar Rp. 348.859.071,28

3. Sisa Perhitungan Anggaran PendapatanBelanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaram 1982/

Pasal 2

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan - Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 se bagai berikut:

1. Perhitungan Rutin :

	,	. :		
ъ.	Pengeluaran,	sebesar	 Rp .	480.269.813,-
e,	Lauermsen,	Penendi	 • -	
_	Penerimaan,	achesar	 Rp.	479.048.229,-

2. Perhitungan Pembangunan:

a. Penerimaan,	sebesar	Rp.	383.154.500,-

b. Pengeluaran, sebesar Rp. 383.154.500,-

Sisa sebesar..... N I H I L

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 sebesar Rp. 1.221.584,-

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan -Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah / Urusan dan Perhitungan dimaksud pada pasal 1 dan 2 tersebut dimuat dalam lampiran C.I.

> Pasa1 4

Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

> Mojokerto, 23 Juli 1983

DEWAN PERWAKILAN RKKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A. NIP. 510007573